

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Politik Agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh Negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan Negara, yang bagi Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar (UUD) 1945. Politik Agraria dapat dilaksanakan, dijemalkan dalam sebuah Undang-Undang mengatur agrarian yang memuat asas-asas, dasardasar, dan soal-soal agraria dalam garis besarnya, dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara politik dan hukum<sup>1</sup>.

Problem utama yang dihadapi oleh setiap negara agraris ialah ketika manusia membutuhkan tanah dan hasilnya untuk kelangsungan hidup, membutuhkan tanah untuk tempat hidup dan usaha, bahkan sesudah meninggalpun masih membutuhkan sejenkal tanah. Sehubungan dengan luas tanah dalam negara itu terbatas, terlebih ketika kita membicarakan lahan pertanian padahal jumlah penduduk semakin lama semakin bertambah. Oleh karena itu masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara yang mengaku agraris adalah, mengingat keadaan alam dan luas tanah dalam negara, dalam hubungannya dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, bagaimana cara memelihara

---

<sup>1</sup> Arief Rahman, Politik Agraria ( Jambi : Salim Media Indonesia, 2019 ), hlm. 11.



mengawetkan, memperuntukan, mengusahakan mengurus dan membagi tanah serta hasilnya sedemikian rupa sehingga menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat dan negara.

Dalam Politik Agraria, permasalahan diatas adalah permasalahan pokok yang ingin dipecahkan. Politik agrarian mempunyai objek, hubungan manusia dengan tanah, beserta segala persoalan dan Lembaga-lembaga masyarakat yang timbul karenanya, yang bersifat politis, ekonomis, social dan budaya. Secara ringkas dapat disimpulkan fokus utama politik agrarian ada pada 3 faktor berikut <sup>2</sup>

1. Adanya hubungan antar manusia dengan tanah yang merupakan suatu realita yang selamanya aka nada.
2. Manusia dari sudut politis, social, ekonomis, kultural dan mental.
3. Alam khususnya tanah.

Pemikiran tentang politik agrarian Indonesia pasca kolonial telah merebak seiring dengan perjuangan kemerdekaan (*dekolonisasi*). Pengalaman hidup rakyat Indonesia dibawah politik agraria kolonial sampai sekarang masih menjadi sumber yang mendasari keharusan kenapa harus dilakukan pembaharuan. Perkembangan gagasan tentang politik agrarian Indonesia menemukan bentuk konstitusionalnya dengan dirumuskan pasal 33 UUD 1945, dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Politik agrarian sepanjang zaman orde lama dengan jelas mencerminkan pilihan pada Populisme.

---

<sup>2</sup>*Ibid* , hal.12

Secara umum, berdasarkan strateginya, politik agraria dapat dibedakan menjadi 3 ciri ideal yang menjadi pembeda antara satu system dengan system lainnya.

Hal itu terdiri dari <sup>3</sup>:

1. Penguasaan Tanah
2. Tenaga Kerja
3. Tanggung jawab pengambilan keputusan mengenai produksi, akumulasi, dan investasi.

Sebagai sebuah Produk Politik Agraria, UUPA 1960 isinya menentang strategi kapitalisme, karena kapitalisme melahirkan kolonialisme, yang menyebabkan “penghisapan manusia atas manusia lainnya”. UUPA 1960 juga bertolak belakang dengan strategi sosialisme, yang dianggap menghilangkan hak-hak individual atas tanah. Politik agrarian yang terkandung dalam UUPA 1960 sebagai sebuah produk kebijakan politik adalah Populisme, dimana adanya pengakuan terhadap hak individu atas tanah, tetapi hak tersebut dating berbarengan dengan adanya unsur fungsi social yang mengikuti. Melalui prinsip Hak Menguasai dari Negara, pemerintah mengatur agar tanah-tanah” dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). UUPA 1960 mendasarkan diri pada asumsi manusia yang monodualis, yakni sebagai individu dan sebagai makhluk social<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>*ibid*, hal.21

<sup>4</sup>*Ibid*, hal.22.

Konflik yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia mengundang perhatian untuk diteliti, termasuk konflik di desa Pandiangan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara yang dimana konflik terjadi antara masyarakat Marga Pardosi dengan Perusahaan PT. DPM. Konflik yang bersumber dari pertanahan ini adalah fenomena sebagai konsekuensi dari kepentingan kebutuhan lahan untuk keperluan kegiatan penambangan kandungan bumi timah hitam dan seng di bumi Kabupaten Dairi. PT. Dairi Prima Mineral memiliki lahan pertambangan seluas 24.636 hektare. Izin produksi PT DPM telah diterbitkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada awal 2018<sup>5</sup>.

Konflik sosial yang bersumber dari pertanahan yang terjadi di desa Pandiangan melibatkan masyarakat adat suku Pakpak marga Pardosi dengan PT. Dairi Prima Mineral .Tuntutan hak kepemilikan sebidang tanah ulayat marga pardosi di wilayah Pandiangan yang dimana sebidang tanah ini dijadikan untuk kepentingan pembangunan perusahaan pertambangan.

Konflik masyarakat dengan pihak perusahaan pertambangan terjadi karena dimana masyarakat Marga Pardosi kesal dengan pihak perusahaan yang dimana melakukan aktivitas di atas tanah ulayat Marga Pardosi<sup>6</sup>.Namun pihak perusahaan mengaku sudah melakukan musyawarah

---

<sup>5</sup>123Dok."Sejarah Berdirinya PT.Dairi Prima Mineral Perubahan dan Konflik Pertanahan"2015, <https://text-id.123dok.com/document/6qmwxxwz8-sejarah-berdirinya-pt-dpm-dairi-prima-mineral-perubahan-dan-konflik-pertanahan.html>

<sup>6</sup>Sastroy Bangun "PT DPM Diduga Lecehkan dan Sepelekan Lembaga Adat Marga Pardosi"Sumut,2020 <https://waspada.co.id/2021/01/pt-dpm-diduga-lecehkan-dan-sepelekan-lembaga-adat-marga-pardosi/>

dikantor kepala desa lae parira yang dimana di hadiri oleh beberapa pihak Marga pardosi yang memegang hak tanah ulayat didesa Pandiangan tersebut, tetapi Masyarakat Marga Pardosi yang memang betul betul memegang hak tanah ulayat ini mengatakan bahwa tidak ada pertemuan yang dihadiri nya dan bahkan tidak ada persetujuan yang dilakukan kepada pihak perusahaan PT. Dairi Prima Mineral.Marga Pardosi merasa sangat tidak logis bila tanah yang masih bersengketa di kontrakkan oleh pihak marga Pardosi kepada perusahaan tanpa sepengetahuannya<sup>7</sup>.

Dari masalah diatas Peneliti melakukan beberapa kajian awal untuk menemukan permasalahan yang dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Menurut Skripsi yang ditulis oleh M.Irfan Syafrijal Ramja dari Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2018 dengan Judul Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Bersertifikat Ganda.Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu metode yang bersumber dari data data primer yang menggunakan metode wawancara. Skripsi ini juga didukung oleh metode normatif, yaitu data data yang bersumber dari data data kepustakaan dan peraturan perundang undangan. Perkembangan bidang pertanahan merupakan hal krusial bagi masyarakat indonesia seperti mata pencaharian,menyiapkan bangunan serta tempat tinggal. Banyak tanah yang digunakan masih bermasalah sehingga masih tumpang tindih kepentingan satu

---

<sup>7</sup>Sasli Pranoto Simarmata ”*Lembaga Adat Marga Pardosi Sesalkan Kegiatan PT. DPM diTanahUlayatTanpaIzin*”Sumut,01Januari2021,[https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/01/01/126026/lembaga\\_adat\\_marga\\_pardosi\\_sesalkan\\_kegiatan\\_pt\\_dpm\\_di\\_tanah\\_ulayat\\_tanpa\\_izin/](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/01/01/126026/lembaga_adat_marga_pardosi_sesalkan_kegiatan_pt_dpm_di_tanah_ulayat_tanpa_izin/)

pihak dengan pihak lainnya. Untuk itu dibentuk lah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan diperkuat oleh peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 yang disusun dengan mempertimbangkan dari sisi aspirasi dan peran masyarakat agar kesejahteraan umum dapat terwujud.

Terdapat penyelesaian dengan jalur litigasi apabila penyelesaian melalui BPN tidak menemukan titik temu. Permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah ketentuan hak milik atas tanah hingga proses pembuktian tanah bersertifikat ganda melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penulis berkesimpulan bahwa : Pertama : Hal atas tanah memberi kewenangan untuk menggunakan suatu bidang tanah tertentu disertai dengan kewajiban untuk memelihara tanahnya; Kedua : dalam penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda, BPN memiliki kewenangan dalam melakukan mediasi, atau negosiasi dalam penanganan pihak pihak yang bersengketa ; Ketiga : proses pembuktian tanah bersertifikat ganda berkaitan dengan kepemilikan dilakukan di Pengadilan Umum, sedangkan munculnya sertifikat ganda karena tidak tertib administrasi dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kedua, Penelitian yang sejalan juga dilakukan oleh Supriadi dari Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2017 Yaitu yang berjudul Analisis Hukum Sengketa Tanah antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status tanah objek sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang dan bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah terhadap sengketa tersebut. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data secara primer dan skunder. Kemudian, di sajikan dalam bentuk analisis deskriptif dimana data-data yang dihasilkan dari sumber data primer maupun skunder dideskripsikan dan memberikan gambaran yang sesuai kenyataan di lapangan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, status tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Negara eks. tanah adat masyarakat Talonang yang musnah karena bencana alam tsunami. Berdasarkan SK No. 88/HPL/BPN/2002, tanah tersebut dalam bentuk Hak Pengelolaan untuk lahan transmigrasi selanjutnya dikerjasamakan dengan PT. Pulau Sumbawa Agro untuk proyek penanaman sisal. Kedua, Kebijakan Pemerintah dalam hal ini adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif dengan adanya larangan melakukan kegiatan apapun di daerah konflik termasuk melanjutkan penanaman sisal selama konflik masih terjadi, adanya upaya mediasi dengan pertemuan yang dilakukan bersama pihak-pihak yang berkonflik dan perbaikan infrastruktur di daerah konflik.

Penelitian Pertama dilakukan berdasarkan pada permasalahan ketentuan hak milik atas tanah hingga proses pembuktian tanah bersertifikat ganda melalui jalur litigasi dan non litigasi. dan Banyak tanah yang digunakan masih bermasalah sehingga masih tumpang tindih kepentingan satu pihak dengan pihak lainnya. sedangkan penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya Konflik Sengketa Tanah Ulayat yang dimana ada nya beberapa pihak yang terkait didalamnya dan bertolak belakang dengan sebuah Perusahaan.

Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini yaitu yang dimana penelitian yang dilakukan oleh Supriadi berdasarkan pada permasalahan status tanah yang menjadi objek sengketa yang musnah karena bencana alam tsunami. Sedangkan penelitian ini berdasarkan pada adanya sengketa tanah ulayat di suatu Desa dengan Suatu Perusahaan.

Kasus ini bagi penulis agak unik karena kalau dilihat dari bentuk konfliknya yang vertikal, manifest ( terbuka ), secara Politik kepemilikan tanah didesa Pandiangan mengungkapkan dimana adanya sengketa tanah ulayat yang menjadikan sebuah konflik antar satu pihak dengan pihak lain bahkan pada konflik ini melibatkan beberapa pihak. Berdasarkan uraian tersebut sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Konflik atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif Politik Agraria di desa Pandiangan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan dalam konflik sengketa tanah ulayat tersebut, maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu tentang :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya Konflik atas tanah ulayat antara PT.Dairi Prima Mineral dengan Masyarakat Marga Pardosi di Desa Pandiangan ?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Konflik atas Tanah Ulayat yang terjadi di Desa Pandiangan ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dirumuskan tentang Sengketa Tanah Ulayat tersebut, maka tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai agar penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sengketa atas Tanah Ulayat antara PT. Dairi Prima Mineral dengan masyarakat Marga Pardosi didesa Pandiangan, kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Penyelesaian Konflik atas Tanah Ulayat yang terjadi di Desa Pandiangan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, pada penelitian ini juga memberikan manfaat kepada sebuah bidang yang membutuhkan referensi dalam penulisan yang berkaitan selanjutnya. Untuk itu dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berarti pada pengembangan teori Ilmu Politik, khususnya Politik Agraria dan diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tentang apa yang menjadi permasalahan antara PT.DPM dengan Marga Pardosi di Desa Pandiangan Kabupaten dairi Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.5. Landasan Teori**

Landasan teori merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai Teori Konflik, Faktor Penyebab Konflik, dan cara Penyelesaian.

##### **1.5.1 Teori Konflik**

Menurut Soerjono Soekanto, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan, tanpa memperhatikan norma dan

perilaku<sup>8</sup>. Konflik juga sering didefinisikan sebagai proses menyangkut usaha suatu kelompok tertentu untuk menghancurkan kelompok lain seperti konflik kelas.

Menurut Soerjono Soekanto, Penyebab terjadinya konflik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu<sup>9</sup> ;

### **1. Perbedaan Antar Perorangan (individu)**

Dalam bermasyarakat, individu satu dengan yang lainnya tidak selalu sependapat mengenai pandangan tertentu. Tentunya hal ini disebabkan setiap individu mempunyai sifat dan karakter berbeda-beda, sehingga perbedaan inilah yang menjadi faktor terjadinya konflik di masyarakat.

### **2. Perbedaan Kebudayaan**

Indonesia memiliki perbedaan budaya yang beragam. Perbedaan ini dapat mendorong terjadinya konflik. Hal ini disebabkan perbedaan pola pikir, watak, tabiat, dan tingkah laku dari masing-masing kebudayaan berbeda. Selain itu, konflik yang diawali dari kebudayaan umumnya dikarenakan tidak ada rasa saling menghormati satu sama lain.

### **3. Perbedaan Kepentingan**

Kepentingan dapat berarti luas. Perbedaan kepentingan dapat mencakup dari sisi politik, sosial budaya, ekonomi, keamanan, sumber daya, dan lainnya. Kenapa bisa terjadi? Peralnya setiap orang memiliki maksud, tujuan dan kepentingan tertentu dalam suatu hal. Selain itu,

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, sosiologi suatu pengantar, ( Jakarta: rajawali per, 1992 ) hlm.86.

<sup>9</sup> Ibid .hlm. 91-92

konflik juga dipicu rasa saling tidak mau mengalah satu sama lain. Inilah penyebab terjadinya konflik di masyarakat.

#### **4. Terjadinya Perubahan Sosial Yang Cepat**

Kehidupan sosial di masyarakat merupakan hal yang dinamis, artinya selalu mengalami pembaharuan dan perubahan. kedinamisan yang terlalu cepat dapat memicu terjadinya disorganisasi serta ketidaksiapan masyarakat dalam menerimanya. Hal ini akan memantik konflik sosial dilingkungan masyarakat.

##### **1.5.2 Arternatif Penyelesaian Konflik**

Jika konflik adalah pertentangan atau pertikaian maka itu adalah masalah yang membutuhkan alternative tertentu untuk menyelesaikannya. Tetapi suatu masalah tidak bisa langsung dibicarakan dalam waktu yang sangat singkat, namun membutuhkan waktu yang panjang agar lebih efektif. Berikut Cara pengaturan konflik menurut Ralf Dahrendort sangat tergantung pada tiga hal<sup>10</sup>.

- a. kedua belah pihak harus mengakui kenyataan dari situasi politik yang terjadi di antara mereka, ibaratnya harus ada pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain.
- b. kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasikan secara rapi, tidak tercerai berai sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lainnya.

---

<sup>10</sup> M.Fikri, *Implementasi kebijakan Pemerintah* (Jakarta : Universitas Muhammadiyah, 2006), h.27.

- c. kedua pihak harus menyepakati aturan mainnya (*role of the game*) yang menjadi landasan dan pegangannya di dalam berinteraksi di antara mereka.

### **1.5.3 Metode Penyelesaian**

Berikut merupakan beberapa cara atau metode penyelesaian konflik ;

- a. Koersi

Koersi merupakan proses penyelesaian konflik dengan cara paksaan.

- b. Kompromi

Kompromi merupakan proses penyelesaian konflik yang terjadi melalui adanya kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak yang sedang berselisih.

- c. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik yang menyertakan pihak ketiga sebagai penengah. Keputusan konflik tetap diputuskan oleh pihak pihak yang sedang bertikai.

- d. Arbitrasi

Arbitrasi merupakan proses penyelesaian konflik yang menyertakan pihak ketiga sebagai wasit atau pengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik.

- e. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian konflik yang bertujuan untuk mempertemukan keinginan keinginan dari pihak yang bertikai demi tercapainya persetujuan bersama.

f. Toleransi

Toleransi merupakan proses penyelesaian konflik dengan cara menghargai pendata atau keyakinan orang lain dan tetap menjalankan keyakinan sendiri.

g. Stale mate

Stale mate disebut juga dengan istilah jalan buntu. Stale mate merupakan proses penyelesaian konflik yang terjadi apabila kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang sehingga konflik berhenti dengan sendirinya ketika mencapai jalan buntu.

h. Ajudikasi

Ajudikasi merupakan proses penyelesaian konflik melalui jalur hukum atau pengadilan.

#### **1.5.4 Politik Agraria**

Dalam Pasal 1 ayat (2) dan pasal 5 Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan pengertian agraria meliputi tanah, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Tanah merupakan unsur agraria yang utama. Dalam ilmu alam, tanah didefinisikan sebagai lapisan permukaan bumi yang telah dan sedang serta terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor : bahan induk, iklim, organisme, topografi dan waktu

Politik Agraria dapat dilaksanakan, dijemalkan dalam sebuah Undang-Undang mengatur agrarian yang memuat asas-asas, dasar dasar, dan soal-soal agraria dalam garis besarnya, dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara politik dan hukum.

Problem utama yang dihadapi oleh setiap negara agraris ialah ketika manusia membutuhkan tanah dan hasilnya untuk kelangsungan hidup, membutuhkan tanah untuk tempat hidup dan usaha, bahkan sesudah meninggalpun masih membutuhkan sejenkal tanah. Sehubungan dengan luas tanah dalam negara itu terbatas, terlebih ketika kita membicarakan lahan pertanian padahal jumlah penduduk semakin lama semakin bertambah.

Oleh karena itu masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara yang mengaku agraris adalah, mengingat keadaan alam dan luas tanah dalam negara, dalam hubungannya dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, bagaimana cara memelihara, mengawetkan, memperuntukan, mengusahakan mengurus dan membagi tanah serta hasilnya sedemikian rupa sehingga menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat dan negara.

Politik merupakan sarana penyampaian aspirasi yang merupakan landasan dalam menentukan tujuan sebagai keinginan masyarakat. Dalam sebuah negara politik merupakan bagian integral yang terbentuk dari perkembangan masyarakatnya. Corak ekonomi pada sebuah masyarakat akan menentukan corak politik, sosial dan kebudayaan masyarakat tersebut. Politik akan menentukan identitas sebuah bangsa.

Politik juga dapat diartikan seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan nonkonstitusional. Melihat pengertian para ahli tentang politik bisa kita simpulkan bahwa politik dapat dipandang dari beberapa sudut pandang, yakni :

1. Politik dalam usaha yang ditempuh warga negara dalam mewujudkan kebaikan bersama.
2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankannya di masyarakat.
4. Politik adalah segala sesuatu proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Politik agraria nasional mestilah didasarkan atas sifat manusia yang merupakan makhluk sosial serta manusia sebagai individu<sup>11</sup>. Dalam pada itu dalam politik agraria ada beberapa hal yang dapat dijadikan pegangan di antaranya sebagai berikut :

1. Sudut Objektif. Hal ini ditinjau dari sudut tanahnya, maka luas tanah itu terbatas sehingga mustahil ada hubungan langsung (hak milik) atas tanah dengan semua manusia. Sehingga tindakan maksimal yang dapat dilakukan adalah mengusahakan sebanyak mungkin manusia dapat berhubungan dengan tanah.
2. Sudut Subjektif. Hal ini ditinjau dari sudut manusia sebagai individu dan makhluk sosial, karena itu prinsipnya hubungan manusia dengan tanah sifatnya relatif artinya kekuasaan manusia atas tanah tidak tanpa batas. Hubungan antara manusia dengan tanah tidak dapat didasarkan pada sifat pribadi saja mengingat sifat sosialnya sebagai masyarakat.

---

<sup>11</sup> Notonagoro dalam Soetjikno 1994 : 16

Politik agraria merupakan sarana untuk mencapai tujuan Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu politik agraria bukan hanya mengatur tentang penguasaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah melainkan juga kerangka dasar dalam kebijakan yang mengatur aspek sosial ekonomi. Dalam politik agraria Indonesia hal tersebut tercantum dalam beberapa aspek politik agraria, pertama aspek Landreform yakni penataan kembali kepemilikan tanah dan distribusi kepemilikan tanah oleh Negara kepada rakyat dan kedua aspek non Landreform yakni aspek yang mengatur pemeliharaan tanah sesuai dengan kemajuan teknologi agar bisa berdayaguna dan berkelanjutan.

#### **1.6. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran penelitian yang dicantumkan dalam bagan untuk lebih memahami alur cerita dalam masalah atau konflik tersebut.



Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok-pokok Agraria yang bersifat nasional maka menggugurkan aturan-aturan yang sebelumnya mengatur tentang tanah. Hukum dan kebijakan Agraria merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat maupun masyarakat luas dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, juga untuk meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan serta meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya<sup>12</sup>.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta menganalisis Sengketa Tanah Ulayat melalui teori Konflik dan apa Penyebab Konflik menurut Soerjono

<sup>12</sup> Asri Agustiwi, S.H.,M.H, *Hukum dan Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia*( Universitas Surakarta),hal.6.

Soekanto, yang dimana ada beberapa hal yang dapat menyebabkan Konflik menurut Soerjono Soekanto yakni, Perbedaan Antar Perorangan (individu), Perbedaan Kebudayaan, Perbedaan Kepentingan, dan Terjadinya Perubahan Sosial yang Cepat. Ada pun pihak pihak yang terkait dalam konflik tersebut yaitu

1. Tokoh Adat Pakpak Marga Pardosi
2. Tokoh Adat Batak Toba
3. Pemerintah Desa Pandiangan.
4. Perusahaan PT. DPM.
5. Masyarakat Marga Pardosi di Desa Pandiangan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Faktor terjadinya Konflik atas Tanah Ulayat di Desa pandiangan dan bagaimana proses penyelesaian atas konflik tersebut di Desa Pandiangan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara sehingga peneliti mendapat hasil akhir atau hasil penyelesaian dalam penelitian.

## **1.7. Metode Penelitian**

**Metode penelitian yaitu spesifik dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Pemilihan atas satu rancangan penelitian juga perlu didasarkan pada masalah penelitian yang ingin diteliti.**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Penelitian Kualitatif. Penelitian merupakan suatu rancangan dimana didalamnya

penelitian dapat menegosiasi hasil penelitiannya, dan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada metode Penelitian Kualitatif misalnya mengembangkan rumusan masalah, mengumpulkan masalah, mengumpulkan dan menganalisis data dan sebagainya<sup>13</sup>.

Penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran bagaimana Konflik Atas Tanah Ulayat di Desa Pandiangan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam Perspektif Politik Agraria karena penelitian ini mampu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, akibat, faktor penyebab dan bagaimana proses penyelesaian konflik tersebut berdasarkan Perspektif Politik Agraria.

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi Penelitian adalah Desa Pandiangan, karena desa ini merupakan desa yang menjadi titik utama lahan yang dipegang oleh Marga Pardosi. Dan di desa ini juga terjadinya Konflik lahan antara Marga Pardosi dengan PT.DPM. Desa ini terletak di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

### **1.7.3. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Konflik atas Tanah Ulayat antara PT.DPM dengan Masyarakat Marga Pardosi dalam Perspektif Politik Agraria. Pandiangan merupakan salah satu [desa](#) yang ada di kecamatan [Lae Parira](#), Kabupaten [Dairi](#), Provinsi [Sumatra Utara](#), [Indonesia](#). Desa ini secara geografis bergerak di bidang pertanian. Desa ini merupakan salah satu desa yang dimana Masyarakat Marga Pardosi memiliki hak atas Tanah Ulayat

---

<sup>13</sup> Jhon w. Creswell, "RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan campuran" Edisi VI ( Yogyakarta Pustaka Belajar, 2016 ) hlm.276.

yang berada didesa tersebut, maka dari itu Peneliti memfokuskan permasalahan yang akan diteliti hanya di Desa Pandiangan tersebut.

#### **1.7.4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data kalau digolongkan menurut sumbernya dibagi menjadi dua yaitu data sekunder dan data primer. Adapun penjelasan dari kedua sumber data tersebut adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (responden) atau data pokok yang didapatkan dilapangan, instumen yang digunakan oleh peneliti yaitu pedoman wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung yang dapat berupa buku, catatan, bukti yang telah ada yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

#### **1.7.5 Teknik Penentuan Informan**

Informan adalah orang yang dapat diajak berinteraksi berkelanjutan, dan informan juga dapat memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian<sup>15</sup>.

Adapun kriteria informan yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah Orang yang mengetahui dan memiliki keterkaitan pada Tanah Ulayat Marga

---

<sup>14</sup>Ibid., 248.

<sup>15</sup>Ibid., 275.

Pardosi di Desa Pandiangan dan juga memiliki keterkaitan dengan PT.DPM di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

1. Kepala Desa Pandiangan
2. Tokoh Adat Pakpak Marga Pardosi
3. Tokoh Adat Batak Toba
4. Tokoh Masyarakat di Desa Pandiangan
5. Pekerja bagian Humas PT.DPM

#### **1.7.6. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data digunakan dengan mengumpulkan berbagai jenis data dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mengumpulkan informasi dilokasi penelitian. Maka dengan itu penulis menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, antara lain<sup>16</sup>:

##### a. Observasi Kualitatif

Observasi Kualitatif adalah ketika peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu individu dilokasi penelitian. Pada umumnya observasi ini bersifat open ended dimana peneliti mengajukan pertanyaan pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan pandangan mereka.

---

<sup>16</sup>Ibid., 245.

#### b. Wawancara Kualitatif

Peneliti dapat melakukan face to face ( wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview ( wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan berkelompok. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.

#### c. Dokumen Dokumen Kualitatif

Dokumen ini berupa dokumen publik ( misalnya, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat ( misalnya, buku harian, diari, surat,email ).

#### d. Materi audio dan visual Kualitatif

Data ini bisa berupa foto,objek,seni,videotape, atau segala jenis suara/bunyi. Masukkan juga prosedur pengumpulan data kreatif yang masuk kedalam kategori etnografi visual dan mencakup kisah hidup, naratif visual metafora, dan arsip digital.

### **1.7.7. Teknik Analisi Data**

Analisis data merupakan proses yang terus berkelanjutan selama penelitian. Analisis ini melibatkan analisis informasi partisipan, dan peneliti

biasanya menerapkan langkah analisis umum dan strategi khusus didalamnya.

Langkah ini meliputi antara lain <sup>17</sup>:

a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis ( Reduksi Data )

Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

b. Membaca keseluruhan data

Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu? Pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan khusus atau gagasan gagasan umum tentang data yang dipeperoleh.

c. Memulai coding semua data

Coding merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan ( atau bagian teks atau bagian gambar ) dan menuliskan kategori dalam batas batas. Langkah ini melibatkan pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat atau gambar tersebut kedalam kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus, yang

---

<sup>17</sup>Ibid., 285.

sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar benar berasal dari partisipan.

#### **1.7.8. Keabsahan Data/Triangulasi**

Triangulasi yaitu salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema tema secara koheren. Jika tema tema dibangun berdasarkan sejumlah sumber Data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat menambah validasi penelitian. Triangulasi data dikumpulkan melalui beragam sumber agar hasil wawancara, observasi, dan dokumen dapat di analisis seutuhnya<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup>Ibid., 267.